

PASANGAN CALON – PEMILIHAN - GUBENUR DAN WAKIL GUBERNUR

2018

Kpt 28 /PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM RPOVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBENUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Jo. Pasal 22 huruf a, 25 dan 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang ,Ketentuan Khusus Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat, dan berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Papua Tahun 2018 Nomor 16 /PL.03.1/91/BA/Prov/II/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 1 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2017, PKPU No. 2 Tahun 2018, Kpt KPU RI No. 86/KPTS/KPU/PROV.030/2017, Kpt KPU Provinsi Papua No. 15/PL.03.1/91/Kpt/PROV/I/2018 sebagaimana telah dirubah beberapa kali No. 54/ Kpts/KPU/Prov.030/2017, Kpt KPU Provinsi Papua No. 26/PL.03.1/91/Kpt/PROV/I/2018, Kpt Majelis Rakyat Papua No. 13/MRP/2018.
 - Memperhatikan : Surat KPU Republik Indonesia Nomor 123/PL/03-2/SD/KPU/II/2018, Surat MRP Nomor 270.00/MRP/2018, BA Kesepakatan Bersama antara KPU Provinsi Papua tentang Penundaan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Provinsi Papua Tahun 2018, BA Rapat Pleno Terbuka Nomor 14/PL.03.1/BA/PROV.91/II/2018, BA Rapat Pleno Terbuka Nomor 16/PL.03.1/91/BA/Prov/II/2018.
 - Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua didasarkan pada pemenuhan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon dari pasangan calon yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Februari 2018.
- Lamp. : 1 hlm.